

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN  
TERLEBIH DAHULU  
(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)  
DI PENGADILAN NEGERI MANADO<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Zefanya Tindas Mandagi Wuisan<sup>2</sup>**  
**Toar Neman Palilingan<sup>3</sup>**  
**Ronny Sepang<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat dalam pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan untuk mengetahui tentang eksekusi pada putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta tidak diterima oleh pihak yang kalah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Persyaratan dalam putusan serta merta memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk menentukan dalam putusan akhir (sebagaimana yang tertuang dalam HIR ataupun RBg.) dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung yang sesuai putusan akhir tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada verzet atau banding. Persyaratan melalui Putusan Nomor 04/Pdt.G/2023/PN.Mdo tentang dikabulkannya putusan serta merta tersebut yakni pelaksanaan eksekusi terlebih dahulu terhadap objek sengketa walaupun ada upaya hukum, memerintahkan atau menghukum tergugat untuk mengosongkan objek sengketa apabila tergugat tidak secara sekurela meninggalkan objek sengketa tanah tersebut. Timbulnya kepastian hukum terhadap hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah objek sengketa dan terciptanya keadilan bagi Penggugat. Bahwa hal ini sesuai dengan tujuan adanya hukum yakni hukum harus dapat menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. 2. Eksekusi pada putusan serta merta apabila tidak diterima oleh pihak yang kalah maka, melalui pemohon eksekusi apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan akan dilakukan dengan upaya paksa oleh kekuatan hukum. Upaya paksa itu dilakukan berdasarkan surat penetapan pemulihan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : *Uitvoerbaar Bij Voorraad*,  
*Pengadilan Negeri Manado*

**PENDAHULUAN**  
**A. Latar Belakang**

Hukum perdata adalah salah satu bagian dari aturan hukum, dimana hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain, sehingga disebut juga sebagai hukum privat. Hukum perdata mengatur substansi hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum, atau disebut juga dengan hukum perdata materiil. Adapun peraturan hukum yang berfungsi mempertahankan berlakunya hukum perdata, diatur dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hukum acara perdata, pada dasarnya hakim dilarang memutus hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat oleh penggugat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) *Rechts Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 178 ayat (2) *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R).

Kebebasan bagi seorang hakim hanya meliputi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara, kemudian menjatuhkan putusan. Namun demikian, dalam perkembangannya asas hakim pasif tersebut, telah mengalami pergeseran sebagaimana tampak pada yurisprudensi berikut:<sup>5</sup>

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972. (Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian material).
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975. (Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita).
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988. (Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum asal tidak melebihi posita gugatan).

Suatu putusan dalam persidangan perdata adalah puncak dari suatu proses pencarian kebenaran hukum yang dilakukan hakim

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101519

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5779f8461e551/pergeseran-asas-hakim-bersifat-pasif-dalam-hukum-acara-perdata>

berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum acara perdata. Putusan yang merupakan puncak dari perkara perdata, yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan, memiliki tujuan untuk mendapat pemecahan atau penyelesaian atas suatu perkara.

Mengacu pada Pasal 206 dan 207 RBg atau Pasal 195 dan 196 HIR, pemenuhan suatu putusan, baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak mengajukan banding atau kasasi. Pelaksanaan putusan pada dasarnya harus menunggu sampai dengan berakhirnya tenggang waktu (daluwarsa) untuk melakukan upaya hukum, hingga akhirnya putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Suatu putusan, untuk memperoleh kekuatan hukum tetap, seringkali harus menunggu waktu yang lama, bahkan hingga bertahun-tahun, terutama bila para pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum baik berupa perlawanan, banding maupun kasasi. Pengecualian dari prinsip tersebut adalah dengan adanya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu bahwa Putusan Serta Merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi.

Putusan Serta Merta merupakan terobosan sebagai upaya perwujudan dari asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” yang merupakan salah satu asas penting hukum acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Permintaan Putusan Serta Merta dalam suatu gugatan pada dasarnya adalah hak penggugat, artinya setiap orang yang mengajukan gugatan di pengadilan berhak untuk meminta kepada majelis hakim agar permintaan putusan serta merta-nya (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dikabulkan. Namun, apakah permintaan tersebut akan dikabulkan atau tidak, tergantung pada hakim yang memutus perkara tersebut nantinya.

Bentuk pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) merupakan salah satu bentuk pengecualian terhadap prinsip pada putusan yang dapat dieksekusi (dilaksanakan) ketika suatu putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang

tetap. Dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, dijelaskan bahwa eksekusi (pelaksanaan suatu putusan) dapat dijalankan sekalipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu disebut juga dengan istilah Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg serta Pasal 54 dan Pasal 55 Rv memberikan deskripsi secara jelas mengenai *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, pasal ini menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu akan disetujui apabila:

1. Apabila ada akta otentik
2. Apabila putusan didasarkan atas akta dibawah tangan dengan diakui oleh pihak lawan, terhadap siapa akta tersebut digunakan secara sah dianggap diakui apabila perkara diputuskan secara verstek.
3. Apabila ada penghukuman dengan suatu perkara, yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.

Hak-hak dari pihak yang dirugikan baru akan dipulihkan jikalau putusan hakim telah dilaksanakan, baik secara sukarela oleh yang kalah dan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang memenangkan perkara dapat meminta pelaksanaan putusan secara paksa atau eksekusi. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan<sup>6</sup>: “suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara”.

Putusan Serta Merta dapat dikabulkan dan dilaksanakan, maka penggugat berkewajiban memberikan jaminan yang menutupi nilai barang atau objek perselisihan dengan jumlah yang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin diterima oleh tergugat, mengantisipasi apabila dikemudian hari ternyata Putusan Serta Merta tersebut, dianulir oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Majelis Hakim yang akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, kemudian pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara secara lengkap. Namun kewajiban pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 239.

eksekusi, juga bukan merupakan sebuah solusi yang tanpa masalah. Seringkali menjadi pertanyaan adalah apakah nilai jaminan, benar-benar sama dengan nilai barang/objek eksekusi? Siapa yang berhak atau memiliki kapabilitas untuk menentukan atau menguji nilai barang jaminan? Belum lagi soal teknis, semisal permasalahan penyimpanan dan pengamanan, baik sertifikat-sertifikat kepemilikan, maupun fisik aset (yang menjadi jaminan) selama perkara belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahkan salah seorang hakim senior yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung yaitu Prof. Bagir Manan pernah meminta para hakim untuk tidak gegabah membuat putusan serta merta, karena putusan serta merta lebih banyak membawa masalah daripada manfaat. Prof. Bagir Manan mengungkapkan permintaan itu pada acara pelantikan lima Kepala Pengadilan Tinggi di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Merdeka Utara, Jakarta.<sup>7</sup>

Permasalahan yang juga seringkali muncul adalah apabila putusan banding atau kasasi, ternyata bertentangan dengan Putusan Serta Merta di tingkat pertama, sehingga harus dilaksanakan eksekusi untuk mengembalikan atau memulihkan kembali kepada kondisi semula, sebelum diadakan pelaksanaan putusan (*restitutio in integrum*). Misalkan saja objek sengketa yang telah dieksekusi berdasarkan Putusan Serta Merta tersebut, telah pula dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga, tentu *restitutio in integrum* tidaklah mudah, ada potensi gugatan balik dari pihak ketiga yang merasa telah beritikad baik dalam melaksanakan pembelian atas objek sengketa (apalagi bila pihak ketiga tidak cukup mengetahui bahwa objek yang dibeli merupakan objek sengketa).

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat dalam pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).
2. Bagaimana eksekusi pada putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta tidak diterima oleh pihak yang kalah?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Hukum Normatif (Doktrinal) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

## PEMBAHASAN

### A. Pentahapan Untuk Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu/Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Suatu putusan apabila dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*), berarti putusan tersebut tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Maka sejak diucapkan perintah untuk melakukan (eksekusi) putusan serta merta, pihak yang menang sudah bisa mulai dengan permintaan pelaksanaannya, atas resiko sendiri, dengan artian ketika putusan itu berbalik menjadi kalah pada putusan banding maka putusan itu berbalik menjadi pihak yang kalah wajib mengganti kerugian yang dialami tergugat. Pelaksanaan dalam putusan serta merta memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk menentukan dalam putusan akhir sebagaimana yang tercantum dalam HIR ataupun RBg. Putusan akhir tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada verzet atau banding. Hal yang demikian sangat problematik karena Pengadilan Tinggi juga berwenang berbuat demikian, sekalipun pada dasarnya Pengadilan Tinggi itu mengulang kembali pemeriksaan seluruhnya. Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri diberikan batasan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Sekalipun HIR atau RBg memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri, dalam tingkat kasasi hal demikian tidak perlu lagi pembatasan seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam pelaksanaan putusan serta merta. Pembatasan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut dikarenakan karena Pengadilan Negeri terlalu mudah mengabaikan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sedangkan persyaratan-persyaratan (bukti-bukti) yang harus dipenuhi tidak dipertimbangkan dengan baik.<sup>8</sup> Akibatnya dalam pelaksanaan yang sudah terlanjur dilaksanakan seringkali membawa kerugian-kerugian dan akibat-akibat hukum yang sukar dikembalikan dalam keadaan semula.

Pelaksanaan putusan serta-merta haruslah memperhatikan pedoman-pedoman yang mengikat tanpa meninggalkan segi keadilan dari kedua pihak yang dalam perkara yang bersangkutan. Untuk itu ada tahapan-tahapan (prosedur) yang harus dilalui, yaitu:

1. Pengadilan Negeri yang akan melakukan

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16473/seputar-gagasan-menghapus-putusan-serta-merta>.

<sup>8</sup> SEMA, NO. 4 Tahun 2001, Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) mencantumkan diktum eksekusi *uitvoerbaar bij voorraad* pada putusan akhir wajib menyiapkan naskah putusan akhir tersebut yang lengkap dengan pertimbangan-pertimbangannya terlebih dahulu dalam keadaan sudah ditandatangani oleh hakim maupun panitera yang bersangkutan.

2. Apabila ada permintaan banding dari salah satu pihak, maka Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk untuk memerintahkan eksekusi setelah mempelajari seluruh isi putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan wajib mengirimkan salinan putusan beserta salinan akte banding ke Pengadilan Tinggi dalam batas waktu dua minggu setelah permohonan banding itu masuk dengan surat pengantar yang juga berisi pertanyaan apakah putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dilaksanakan atau perlu ditangguhkan, yaitu:
  - a. Pengiriman tersebut tidak perlu menunggu adanya permintaan eksekusi dari pihak yang menang.
  - b. Pada saat permintaan banding diajukan, disarankan kepada pembeding oleh Kepaniteraan agar pembeding menulis surat kepada Pengadilan Tinggi bilamana ia merasa keberatan terhadap pelaksanaan diktum *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut.
  - c. Sedapat mungkin keberatan pembeding tersebut dikirim bersama-sama salinan putusan tersebut.
  - d. Keberatan pihak pembeding tersebut juga harus disampaikan kepada pihak yang menang dan kepadanya diberitahukan agar segera mengajukan secara tertulis ke Pengadilan Tinggi kalau ia tetap memohon agar eksekusi tersebut terus dijalankan.
3. Dalam waktu 3 (tiga) minggu sambil menunggu surat-surat dari kedua belah pihak, setelah menerima salinan putusan serta salinan akte pembeding, maka Pengadilan Tinggi setelah mendengar pendapat-pendapat Hakim Tinggi Pengawas Wilayah dan Hakim Tinggi yang khusus ditugaskan di bidang pengawasan eksekusi putusan perdata yang bersangkutan wajib menentukan sikapnya, mengizinkan atau melarang pelaksanaan eksekusi tersebut.
4. Apabila dalam hal Pengadilan Tinggi ragu-ragu wajib dimintakan pendapat (fatwa) dari Mahkamah Agung.
5. Izin atau larangan Pengadilan Tinggi untuk eksekusi tersebut cukup diberikan dalam

bentuk surat. Tidak perlu dalam bentuk penetapan, karena pada hakikatnya perintah eksekusi yang dimuat dalam penetapan eksekutorial tersebut keluar dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBg.)

6. Andaikata Pengadilan Tinggi mengizinkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut dilaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangannya (Pasal 195 HIR) baru mengeluarkan penetapan eksekutorial.
7. Tanpa adanya izin dari Pengadilan Tinggi yang dimaksud, Pengadilan Negeri tidak dibenarkan untuk melaksanakan walaupun waktu 3 (tiga) minggu telah lewat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya eksekusi hanya berdasar lewat waktu 3 (tiga) minggu tersebut padahal itu disebabkan oleh sebab-sebab lain (surat-menyurat hilang di jalan atau Pengadilan Tinggi sedang meminta fatwa Mahkamah Agung, dan sebagainya) sedangkan pada dasarnya eksekusi tersebut hanya boleh terjadi melewati pengawasan yang ketat oleh Pengadilan Tinggi.
8. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang dikalahkan tetap akan mengadu ke Mahkamah Agung setelah Pengadilan Tinggi mengizinkan dilaksanakannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut. Mahkamah Agung sejauh mungkin akan membantu (mendukung) putusan/sikap yang telah diambil Pengadilan Tinggi. Untuk hal-hal yang eksepsional kemungkinan Mahkamah Agung akan mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang telah diputuskan Pengadilan Tinggi, hal ini didasarkan pada kewenangan dan kedudukannya sebagai pengawas yang tertinggi, namun apapun yang diputuskan Mahkamah Agung, hal itu akan disalurkan lewat jalur yang sebaik mungkin, yaitu lewat Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi menyesuaikan putusannya yang terakhir yang akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
9. Dalam hal pada saat akan melaksanakan eksekusi timbul personal/keraguan, umpamanya dalam mengartikan bunyi rumusan diktum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya maka Ketua Pengadilan Negeri wajib berkonsultasi dengan Hakim/Majelis yang memutus, sesudah itu dimintakan fatwa terakhir dari Pengadilan Tinggi yang pada tingkat terakhir masih bisa memperbaiki izin

yang telah dikeluarkan dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dengan surat; Seperti yang dikemukakan sebelumnya, pasal-pasal HIR atau RBg. Memulai rumusan pasalnya dengan kata “*de landaraad*” ini berarti wewenang untuk menentukan putusan dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah Pengadilan Negeri.<sup>9</sup>

Hakim banding dapat memerintahkan agar putusan dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun terhadap putusan tersebut dimintakan kasasi. Alasannya adalah karena wewenang Hakim Pertama, maka Hakim Banding yang memeriksa seluruh perkara itu memeriksa baik fakta maupun penerapan hukumnya, dengan demikian berarti Hakim Banding dibolehkan menggunakan wewenang itu, dan ini merupakan kebiasaan yang berlaku dalam praktik.<sup>10</sup> Dalam tingkat kasasi yang merupakan Hakim yang terakhir, maka segala putusannya itu sudah dengan sendirinya langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak peduli sudah atau belum diberitahukannya putusan itu.

Putusan Pengadilan tentang lembaga Putusan Pengadilan Negeri yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg. Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis khususnya di Pengadilan Negeri Manado masih sangat jarang dan bahkan dapat dikatakan masih sangat langka, bayangkan saja dari hasil penelitian dan pengamatan di Pengadilan Negeri Manado khususnya data yang berhasil di kumpulkan yaitu putusan-putusan dari Pengadilan Negeri Manado yang penulis peroleh yaitu mulai tahun 2019 sampai tahun 2024, ternyata putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Manado menyangkut lembaga putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sangat jarang dan langka sekali. Dalam selang waktu 5 (lima) tahun putusan yang dijatuhkan yang menyangkut lembaga putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) hanya berjumlah 1 (satu) putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Manado No.4/PDT.G/2023/PN Mnd.<sup>11</sup> Objek sengketa adalah masalah tanah dan bangunan

rumah yang dimana Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tempat yang seharusnya bukan menjadi haknya dikarenakan tanah dan bangunan tersebut telah menjadi milik sah Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 316/Kel. Kairagi Weru tanggal 30 Maret 2015 luas 515 m<sup>2</sup> (Lima ratus lima belas meter persegi)<sup>12</sup> bahkan Tergugat I pada tanggal 7 November 2019 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Putusan PN Manado No.157/Pdt.G/2019/PN Mnd dengan bertindak selaku ahli waris dari tanah dan bangunan tersebut namun gugatan sepenuhnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Manado dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian bukannya Tergugat I keluar dan mengosongkan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat tersebut akan tetapi secara melawan hukum Tergugat I mengajak dan memasukan Tergugat II dan Tergugat III untuk tinggal dan menempati tanah dan bangunan rumah milik Penggugat tersebut, kemudian gugatan dari Penggugat yang didasarkan oleh bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding maupun kasasi. Hal ini tentunya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) RBg, lebih jelasnya kami mencoba menelaah Surat Edaran Mahkamah Agung menyangkut masalah ini. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, yang mengemukakan sebagai berikut: Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia serta ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia, SEMA tersebut secara lengkap berbunyi: Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg), Mahkamah Agung memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

<sup>9</sup> Bhaktitama, V. Brammy Pramudya, *Perkembangan Pengaturan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dari Pendekatan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm 56.

<sup>10</sup> H. Zainuddin Mappong. *Op.Cit.*, hlm 106.

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd.

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Mnd.

- a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh pihak tergugat dengan bukti yang juga autentik.
- b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitem tentang Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (serta merta) dan tuntutan Provisionil.
- c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa-Madura (RBg).
- d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung.
- e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor *ethos*, *pathos*, *logos* serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan.
- f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan.

Menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), harus didasari dengan bukti Otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti. Yang dimaksud dengan bukti otentik adalah surat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang. Pejabat yang berwenang tersebut misalnya Badan Pertanahan Nasional, yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik tentang Pemilikan tanah atau Notaris yang mengeluarkan Akta-akta perjanjian. Jadi bukti-bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang tersebut, disebut dengan Akta Otentik.<sup>13</sup> Apabila para pihak berperkara di pengadilan yang mengajukan bukti-bukti Otentik tersebut, maka hakim atau Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Sedangkan yang dimaksud dengan

surat yang ditulis tangan atau disebut juga dalam istilah akta di bawah tangan, adalah surat-surat yang dibuat oleh para pihak sendiri atau surat-surat yang tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang-undang. Surat-surat atau akta dibawah tangan tersebut adalah misalnya kwitansi penerimaan uang atau surat-surat lainnya yang dibuat oleh para pihak. Surat-surat semacam ini apabila diajukan di dalam persidangan pengadilan maka dipersyaratkan pengakuan dari pihak yang membuat surat tersebut. Pengakuan yang dimaksud adalah harus pengakuan bulat dan sempurna, yaitu misalnya pihak yang membuat surat tersebut mengakui tanda tangan dan mengakui apa isi surat tersebut. Apabila pihak yang membuat surat tersebut telah mengakui tanda tangan dan isinya secara bulat dan sempurna, maka hakim atau Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

#### **B. Pemenuhan Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Bilamana Pihak yang Kalah Tidak Menerima**

Pada pembahasan awal proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan akan berakhir dengan dijatuhkannya putusan hakim, akan tetapi putusan hakim baru sebatas menetapkan pihak-pihak yang kalah dan yang menang, belum memulihkan kerugian yang diderita oleh suatu pihak. Kerugian baru akan dipulihkan kembali jika putusan pengadilan tersebut telah dilaksanakan atau dieksekusi, dengan demikian pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap yang paling esensial dari keseluruhan proses yang dilalui, akan tetapi tidak jarang terjadi bahwa putusan pengadilan, baik yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, tetap tidak dapat dieksekusi dengan berbagai macam penyebab, baik faktor hukum maupun faktor non hukum.<sup>14</sup>

Perkara perdata rupanya tidak cukup kalau kita hanya mempersoalkan pada apa yang telah diputuskan oleh hakim, dengan kata lain bagaimana putusan hakim dalam perkara tertentu melainkan yang lebih urgen lagi adalah tentang dapat dijalankannya putusan hakim tersebut. Banyak terjadi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun karena suatu sebab tertentu putusan tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi, padahal diketahui bahwa putusan hakim selain mempunyai daya

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 201.

<sup>14</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm 101.

mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara juga mempunyai kekuatan eksekutorial.

Penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), jika diperhatikan masih sangat jarang dan langka dipraktekkan dalam putusan pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Manado hanya terdapat satu putusan yang dijatuhkan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd terdapat masalah yang dimana pihak Tergugat yang kalah menolak atau tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Manado dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd<sup>15</sup>. Penggugat telah berulang kali memberikan somasi/teguran baik yang dilakukan oleh Penggugat sendiri maupun yang dilakukan oleh pemerintah setempat agar supaya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III segera keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat tersebut, agar supaya dapat digunakan dan dipakai oleh Penggugat secara bebas dan aman akan tetapi tidak digubris oleh tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga telah merugikan Penggugat. Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, menyebutkan “Bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Demikian juga bila adanya tuntutan provisional yang dikabulkan, dan menyangkut sengketa tentang hak besit. Pengadilan Negeri atau para hakim harus benar-benar memperhatikan persyaratan tersebut dalam menjatuhkan Putusan Yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena putusan semacam ini meskipun para pihak mengajukan perlawanan atau banding, putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan atau di eksekusi. Pengadilan Negeri atau para hakim harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena apabila putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dilaksanakan atau di eksekusi, kemudian pada tingkat banding atau kasasi putusan Pengadilan

Negeri yang telah di eksekusi tersebut dibatalkan oleh pengadilan banding atau kasasi, maka persoalan akan timbul karena akan sulit mengembalikan pada keadaan semula.

Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg tersebut, jika diterapkan dengan baik dan benar, maka sangat berguna dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan, karena selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa mengajukan perkara di pengadilan sangat memakan waktu lama, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun dalam penyelesaiannya, belum lagi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dengan waktu yang panjang dan lama tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Sehingga lembaga putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ini, apabila di terapkan dengan sungguh-sungguh dan benar, maka tentunya merupakan salah satu jalan atau cara untuk mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan. Putusan Serta Merta yang baik harus memenuhi landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga diharapkan mampu menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebaik apapun Penerapan Putusan Serta Merta, tetapi tidak dapat dilaksanakan, maka sulit untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, maupun manfaat khususnya bagi para pihak yang berperkara. Tidak terlaksanakannya Putusan Serta Merta dapat menurunkan wibawa Peradilan. Jika dibedah dengan pendekatan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman maka setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu:

1. Struktur hukum (*struktur of law*)  
Struktur hukum adalah institusi/lembaga, personel dan kewenangan penegakkan hukumnya.
2. Substansi hukum (*substance of the law*)  
Substansi hukum adalah meliputi materi hukum yang misalnya sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mau pun peraturan kebijakan.
3. Budaya hukum (*legal culture*)  
Budaya hukum adalah perilaku dan pola pikir masyarakat serta personel penegak hukum.<sup>16</sup>  
Pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman tersebut menunjukkan terdapat kelemahan-kelemahan konstruksi regulasi

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mnd.

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hlm 7.

eksekusi perkara perdata terhadap penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg.

Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) bagian dari tahap-tahap pemeriksaan perkara perdata secara litigasi di pengadilan dilakukan terhadap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*), kecuali putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg, meskipun adanya upaya hukum banding atau kasasi putusan tersebut dapat dijalankan. Putusan hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap, jika putusan itu diterima oleh kedua belah pihak yang berkara dan tidak dilakukan upaya hukum. Putusan berkekuatan hukum tetap dapat saja terjadi terhadap putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi. Ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan putusan hakim diatur dalam Pasal 195 s/d 224 HIR atau Pasal 206 s/d 258 RBg. Pelaksanaan putusan hakim dapat dilakukan secara sukarela dan secara paksa, pelaksanaan putusan hakim secara sukarela dilaksanakan langsung oleh pihak yang dikalahkan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun, sedangkan pelaksanaan putusan hakim secara paksa dilakukan berdasarkan permohonan pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan hakim diperlukan campur tangan dari pihak Pengadilan Negeri yang memutus perkara.<sup>17</sup>

Eksekusi yang merupakan bagian dari rangkaian prosedur beracara perdata secara litigasi dilakukan di Pengadilan Negeri harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan hukum yang mengatur. Kesalahan dalam melakukan eksekusi karena tidak prosedural dapat berakibat pelaksanaan eksekusi tidak sah, misalnya sebelum dilakukan eksekusi harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang kalah bahwa eksekusi dilakukan atau dilaksanakan oleh panitera atau jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, dibuat berita acara pelaksanaan eksekusi dan disaksikan oleh dua orang saksi dan berita acara eksekusi ditanda tangani pihak yang melakukan eksekusi, pihak yang tereksekusi dan saksi.<sup>18</sup>

Eksekusi dilakukan dibawah pimpinan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Oleh sebab itu Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang melakukan eksekusi harus mengoptimalkan tugasnya dalam memimpin dan mengawasi pelaksanaan eksekusi sehingga hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dicegah dan eksekusi berjalan dengan lancar.

Eksekusi merupakan suatu upaya paksa kepada pihak tereksekusi agar melaksanakan amar putusan hakim. Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa asas eksekusi dilakukan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisse*). Suatu putusan yang dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang berperkara menerima putusan hakim dan tidak ada lagi pihak yang melakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Meskipun pihak yang kalah melakukan upaya hukum "Peninjauan Kembali" tidak akan menyebabkan tertundanya eksekusi, eksekusi tetap dilaksanakan. Dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali tidak akan menunda pelaksanaan eksekusi, artinya eksekusi tetap dilaksanakan meskipun ada pihak yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Pelaksanaan putusan hakim berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilaksanakan secara sukarela dan secara paksa. Pelaksanaan putusan hakim secara sukarela dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan tetapi dilaksanakan secara langsung oleh pihak yang kalah secara sukarela tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun sesuai dengan amar putusan hakim. Pelaksanaan putusan hakim secara sukarela dilaksanakan sendiri atas kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak yang kalah untuk menyerahkan hak dari pihak yang menang sesuai dengan amar putusan.

Putusan hakim yang dilaksanakan secara sukarela tidak akan ditemukan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan amar putusan, karena putusan tersebut dilaksanakan atas kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak yang kalah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pihak yang kalah menyadari bahwa objek yang disengketakan adalah bukan haknya lagi dan sudah mengakui juga di depan hakim, dengan itikad baik pihak kalah melaksanakan

<sup>17</sup> H.P Panggabean, 2015. *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR*, Alumni, Bandung, hlm 112.

<sup>18</sup> *Ibid.*



kewajibannya sesuai dengan bunyi putusan hakim. Namun kenyataannya dalam praktek tidak selalu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan hakim. Pihak kalah beritikad tidak baik sengaja mengulur-ulur waktu dan bahkan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sesuai bunyi putusan hakim. Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata siapa yang berkepentingan dia harus aktif. Pada suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan hakim secara sukarela, maka pihak yang dimenangkan dalam perkara harus aktif agar supaya putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan dalam perkara sesuai bunyi putusan hakim.

Upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang menang adalah dengan mengajukan permohonan pelaksanaan putusan hakim secara paksa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melakukan eksekusi yaitu Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Permintaan pelaksanaan eksekusi dilakukan secara paksa oleh pihak yang menang perkara agar supaya putusan hakim dapat dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang perkara harus aktif bagaimana melakukan teguran-teguran agar pihak yang kalah melaksanakan putusan. Namun jika pihak yang kalah tidak mengindahkan teguran yang dilakukan oleh pihak yang menang perkara, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi baik secara lisan maupun secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan permintaan eksekusi oleh pihak yang menang, Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran agar dalam waktu 8 (delapan ) hari pihak yang kalah melaksanakan putusan hakim secara sekarela. Jika teguran dari Ketua Pengadilan Negeri tidak diindahkan oleh pihak yang kalah, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi dengan memerintahkan panitera atau Jurusita untuk melaksanakan eksekusi secara paksa.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.<sup>19</sup> Jika objek eksekusi berada diluar wilayah Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri yang

memutus perkara dapat meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat objek perkara untuk melakukan eksekusi, hal ini tentu termasuk sebagai pelaksanaan dari asas Hukum Acara Perdata dengan pemeriksaan sesederhana mungkin, cepat dan biaya murah. Telah menjadi kenyataan bahwa berperkara di pengadilan memakan waktu yang sangat lama bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Sehingga menurut pengamatan penulis, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) masih sangat diperlukan, bahkan sebaiknya lebih ditingkatkan. Demikian juga saran penulis kiranya dalam penyusunan Hukum Acara Perdata Nasional kiranya perlunya diperhatikan tentang peradilan yang cepat dengan biaya ringan.<sup>20</sup> Demikianlah bila diperhatikan dan ditelaah tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Khususnya menyangkut putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, Dapatlah kita melihat betapa Mahkamah Agung RI sangat ragu mempercayakan penerapan pasal tersebut di tingkat Pengadilan Negeri, mungkin itulah penyebab atau kendala dari para Hakim Pengadilan Negeri dalam menerapkan lembaga tersebut, sehingga penterapannya di Pengadilan Negeri Manado sangat minim dan bahkan dapat dikatakan sangat langka. Hal ini tentunya sangat disesalkan karena cita-cita tentang peradilan yang cepat dan biaya ringan semakin sulit dilaksanakan. Tentunya hal tersebut merupakan persoalan hukum yang dihadapi oleh para pencari keadilan sampai saat ini, karena hal tersebut akan mengakibatkan faktor keadilan dan kepastian hukum menjadi tidak tercapai. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."<sup>21</sup> Undang-Undang tersebut dicantumkan beberapa asas peradilan, diantaranya adalah apa yang disebut dalam Pasal 2 ayat (4), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; yang menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan biaya Ringan."

<sup>19</sup> Ralang Hartati Syafrida, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata" ADIL: Jurnal Hukum Vol.12 No.1, hlm 31.

<sup>20</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm 103.

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Negeri atau para hakim harus benar-benar memperhatikan persyaratan tersebut dalam menjatuhkan Putusan Yang Dapat Dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena putusan semacam ini meskipun para pihak mengajukan perlawanan atau banding, putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Sistem Norma Hukum Indonesia berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana Norma tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada Norma yang lebih tinggi, dan Norma Hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada Norma Hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu Norma Dasar Negara (*Staatfundamental norm*) Republik Indonesia, yaitu: Pancasila.<sup>22</sup> Konsep kepatuhan hukum, Hakim Pengadilan Negeri yang dibebani kewajiban untuk melaksanakannya, tidak bisa dijalankan sendiri, harus didukung, dilandasi oleh kesadaran dan kepatuhan hukum dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang terkait dalam sengketa, sangat diperlukan bagi penegakan hukum di Indonesia, menuju terwujudnya tujuan hukum dari sebuah negara hukum. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar hukum untuk melaksanakan kewajibannya mematuhi putusan pengadilan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Persyaratan dalam putusan serta merta memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk menentukan dalam putusan akhir (sebagaimana yang tertuang dalam HIR ataupun RBg.) dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung yang sesuai putusan akhir tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada verzet atau banding. Persyaratan melalui Putusan Nomor 04/Pdt.G/2023/PN.Mdo tentang dikabulkannya putusan serta merta tersebut yakni pelaksanaan eksekusi terlebih dahulu terhadap objek sengketa walaupun ada upaya hukum, memerintahkan atau menghukum tergugat untuk mengosongkan objek sengketa apabila tergugat tidak secara sukarela meninggalkan objek sengketa tanah tersebut. Timbulnya kepastian hukum terhadap hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah objek sengketa dan

terciptanya keadilan bagi Penggugat. Bahwa hal ini sesuai dengan tujuan adanya hukum yakni hukum harus dapat menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

2. Eksekusi pada putusan serta merta apabila tidak diterima oleh pihak yang kalah maka, melalui pemohon eksekusi apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan akan dilakukan dengan upaya paksa oleh kekuatan hukum. Upaya paksa itu dilakukan berdasarkan surat penetapan pemulihan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

### **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam melaksanakan Putusan Serta Merta sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, hakim di Pengadilan Negeri maupun hakim di Pengadilan Tinggi harus lebih lanjut menjalankan Putusan Serta Merta namun tetap harus teliti, berhati-hati dengan memperhatikan SEMA NO. 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta demi terwujudnya cita-cita tentang peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pembaruan Hukum Acara Perdata perlu tetap mempertahankan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg dengan ditambahkan aturan persyaratan-persyaratan yang lebih tegas dan terperinci agar Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu agar tidak menimbulkan masalah atau kerugian di kemudian hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Abdulkadir M., 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan VII, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 2000, *Hukum dan Keadilan*, Alumni, Bandung.
- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, BP IBLAM, Jakarta.
- H. Zainuddin Mappong, 2010, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.

<sup>22</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 39.

- H.P. Panggabean, 2015, *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR*, Alumni, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta.
- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, cetakan III, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

**Jurnal:**

- Bhaktitama Pramudya B. V., *Perkembangan Pengaturan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dari pendekatan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014
- Ralang Hartati Syafrida, “*Hambatan dalam Eksekusi Perkara Perdata*” ADIL: Jurnal Hukum Vol.12 No.1.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)  
Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Mnd.  
Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 4 /Pdt.G/2023/PN.Mnd.  
*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg)*  
*Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*  
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 1971 tentang Putusan Serta Merta  
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta  
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta  
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1975 tentang Putusan Serta Merta  
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.13 tahun 1964 tentang Putusan Serta Merta  
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.5 tahun 1969 tentang Putusan Serta Merta

- Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-Undang Dasar Tahun 1945

**Website:**

- <http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalnih/images/Jurnal/>  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16473/seputar-gagasan-menghapus-putusan-serta-merta>  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5779f8461e551/pergeseran-asas-hakim-bersifat-pasif-dalam-hukum-acara-perdata>